

KRITIK KELEMAHAN KONFIGURASI PANDANGAN EKONSENTRIS PADA PROTOCOL ADDITIONAL TO THE GENEVA CONVENTIONS 1949

Isakh Benyamin Manubulu, Magister Ilmu Hukum Universitas Udayana,
e-mail: isakhbenyaminmanubulu@outlook.com
Ni Luh Gede Astariyani, Dosen Fakultas Hukum Univeristas Udayana,
e-mail: astariyani@unud.ac.id

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2022.v10.i08.p14>

ABSTRAK

ENMOD Convention dan Protokol Tambahan Janewa 1949 menjadi landasan perlindungan lingkungan hidup dalam kondisi berkonflik namun, kesenjangan antara kedua kerangka pengaturan hukum tersebut menjadikan ketidakefektifan dalam pengaplikasiannya. Hal ini yang melatarbelakangi diformulasikan Rumusan Masalah (1) Apakah terdapat permasalahan pada formulasi Protokol I pada konsep ekosentris perlindungan Hukum Lingkungan Internasional?(2) Bagaimana kritik terhadap pergeseran konsep ekosentris perlindungan hukum lingkungan Internasional pada konflik bersenjata melalui Protokol I? Metode dalam penyusunan tulisan ini ialah Metode Penelitian Hukum Normatif dengan pendekatan deskriptif, serta analisis dan konseptual. Pada akhirnya, tulisan ini bermuara pada kesimpulan bahwa (1) terdapat permasalahan pada perumusan Protokol I khususnya sebab terdapat perbedaan pemikiran konsep perlindungan hidup ke arah antroposentris; serta (2) Pemunduran konsep ekosentris pada Protokol I disebabkan karena tidak adanya komitmen yang kuat dalam melindungi lingkungan hidup ketika terjadi konflik bersenjata.

Kata kunci: *Perlindungan Lingkungan, Konflik Bersenjata, Hukum Internasional*

ABSTRACT

The ENMOD Convention and the Additional Protocol of January 1949 provided the basis for environmental protection in conflicting conditions, however, the gap between the two legal regulatory frameworks made it ineffective in its application. This is the background of the formulation of the Problem Formulation (1) Are there problems in the formulation of Protocol I on the ecocentric concept of international environmental law protection? (2) How is the criticism of the shift in the ecocentric concept of protecting extranational environment regulations in armed conflict through Protocol I? The method in the preparation of this paper is the Normative Legal Research Method with a descriptive approach, as well as analysis and conceptual. In the end, this paper leads to the conclusion that (1) there are problems in the formulation of Protocol I especially because there are differences in the concept of life protection towards anthropocentricity; and (2) Withdrawal of the ecocentric concept in Protocol I is caused by the absence of a strong commitment to protect the environment when armed conflict occurs.

Keywords: *Environmental Protection, Armed Conflict, International Law*

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Military necessity tidak bersifat *optional* melainkan sebuah langkah dalam membela kedaulatan negara dalam perannya sebagai *state actor*.¹⁻² Formulasi konstitusional dalam Pasal 30 ayat (1) UUD 1945³ sebagai atribusi kewajiban membela negara “wajib” dilaksanakan oleh setiap warga negara sejak diumumkan keadaan bahaya.⁴ Sengketa bersenjata internasional memiliki cakupan yang luas namun tetap mengacu pada Pasal 38 ayat (1) Statuta Mahkamah Pengadilan Internasional (*International Court of Justice*) (“STATUTA”).⁵ Pada akhirnya, pergeseran waktu kemudian meningkatkan kesadaran dari manusia untuk mengesampingkan ego dengan memperhatikan *sustainable* lingkungan hidup yang terdampak sengketa internasional.⁶

Persoalannya, rangkaian tahap persiapan, percobaan dan pengembangan, hingga produksi peralatan perang dapat menghasilkan bahan-bahan yang berbahaya dan beracun bagi lingkungan.⁷⁻⁸ Teknik maupun metode akibat peperangan tidak hanya konsekuen pada manusia melainkan juga mempengaruhi stabilitas ekologi dalam sebuah wilayah sehingga justru meminimalkan upaya pengelolaan lingkungan hidup itu sendiri.⁹ Kritik kepentingan militer oleh Harsepta Mulyono tidak dipandang cukup untuk menguraikan konsekuensi dari sengketa bersenjata oleh karena pandangan tersebut memiliki cakupan yang terbatas yakni hanya membahas pembenaran diri dari setiap negara yang menggunakan dalil *militar necessity* sebagai acuan berperang.¹⁰ Lebih lanjut, Putu Tuni Cakabawa Landra *et.al* juga menguraikan preposisi hukum lingkungan internasional namun hanya dalam kajian kasus antar Indonesia dan Malaysia pada aspek hubungan diplomatik akibat tumpahan minyak di ZEE Indonesia-Malaysia.¹¹

¹ Djohari. ‘Terapan Hukum Tata Negara Darurat Dalam Kaitannya Dengan Penanggulangan Gangguan Keamanan Dan Bencana Tsunami Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam’, *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, No. 3 (2011), h. 85.

² Mulyono, Hersapta. ‘PRINSIP MILITARY NECESSITY DALAM HUKUM’, *Hukum Dan Pembangunan*, Vol. 35.No. 2 (2000), h. 167.

³ “Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara”.

⁴ Hersapta Mulyono, *Op.cit*, h. 169.

⁵Sumber hukum internasional antara lain (i) Perjanjian internasional; (ii) Kebiasaan internasional; (iii) Prinsip-prinsip hukum umum; (iv) keputusan-keputusan Mahkamah dan ajaran para ahli yang kompeten.

⁶ Idzna, Fadia dan S, L. Tri, ‘Perlindungan Lingkungan Hidup Dalam Kaitannya Dengan Situasi Konflik Bersenjata Internasional’, *Diponegoro Law*, Vol. 5, No. 3 (2016), h. 18.

⁷Philippe, Sands. “*Principles and Rules Establishing Standards*,” (Cambridge: Cambridge University Press, 2003), h. 229.

⁸ Philippe, Sands. “*Hazardous Substances and Activities in Principles of International Environmental Law*” (Cambridge: Cambridge University Press, 2003), h.. 74-75 <http://dx.doi.org/10.1017/CBO9780511813511.015>.

⁹ Perang Vietnam, sebagaimana dikutip dalam DeW.eerdt, Sarah. “*War and the Environment*,” (South Africa, Johansberg University Press, 2013), h. 21; Perang Teluk (*gulf war*) antara Irak dan koalisi Arikun, William M. *et.al*. “*On Impact Modern Warfare and The Environment: A Case Study of The GulfWar*”, (Greenpeace, 2003), h. 134.

¹⁰ Harsepta Mulyono, *Op,cit*, h.171.

¹¹ Landra, Putu Tuni Cakabawa. Utari, A.A. Sri dan Purnami, Ni Putu Intan. “*Tinjauan Hukum Laut Internasional Mengenai Tanggungjawab Terkait Pencemaran Lingkungan Akibat Tumpahan*

Problema hukum lingkungan internasional kemudian mengarah pada titik terang dengan bergesernya konsep *antroposentris*¹²⁻¹³ ke arah *ekosentris*¹⁴⁻¹⁵ dimana lingkungan hidup merupakan keutamaan dalam aktifitas bersenjata di dunia. Pergeseran ini ditandai dengan penetapan *Declaration of The United Nations Conference in the Human Environment 1972*. Jelas adanya bahwa Deklarasi tersebut berlawanan dengan Konvensi *Den Haag* tahun 1899 yang telah mengatur mengenai persenjataan yang tidak boleh digunakan ketika perang, termasuk tidak boleh menggunakan senjata kimia yang dapat merusak lingkungan namun dalam cangkupan yang terbatas sehingga masih dinilai bahwa Konvensi *Den Haag* bersifat antroposentris.¹⁶ Dalam kajian akademik, terdapat perbedaan antara sifat mengikatnya Deklarasi dan Konvensi sehingga dalam kenaannya dengan penetapan *Declaration of The United Nations Conference in the Human Environment 1972* dan Konvensi *Den Haag* dapat diidentifikasi sebuah prinsip dualisme hukum internasional. Akan tetapi instrumen tersebut bukan berepran sebagai objektif tulisan ini.

Sumber-sumber hukum internasional¹⁷ memiliki sifat mengikat yang berbeda sehingga kontradiksi pengaturannya dapat menjadi sebuah persoalan. Ini sejalan dengan kajian akademik bahwa hukum internasional sebagaimana diungkapkan oleh A.Kim Campbell dalam buku berjudul "*Federalism and International Relation, The Canadian Experience*" yang dikutip oleh Damos Dumoli Agusman dalam jurnal berjudul "*Indonesia dan Hukum Internasional, Dinamika Posisi terhadap Hukum Internasional*" bahwa hukum internasional bersifat *coordinative* berbeda halnya dengan hukum nasional yang memungkinkan sifat *subordinative* antar *state organ* maupun *state auxiliary bodies*.¹⁸ Penetapan *ENMOD Convention Protokol tambahan I* (disebut "Protocol I") menjadi acuan penegakan hukum internasional. Akan tetapi, tetapi muatan Protokol I dinilai non efektif karena tidak mencerminkan konsep *ekosentris* sebagaimana ditetapkan sebelumnya. Dalam beberapa waktu terakhir, beberapa literatur cenderung memiliki ketertarikan untuk membahas persoalan represif pada situasi darurat militer, layaknya mobilisasi masyarakat¹⁹ hingga penegakan kewenangan dari ANKUM sendiri.²⁰ Persoalan lingkungan hidup yang menjadi

Minyak Di Wilayah Tumpang Tindih Zona Ekonomi Eksklusif Antara Indonesia Dan Malaysia Yang Terletak Di Perairan Selat Malaka", *Jurnal Kertha Negara*, Vol. 6, No. 5, Tahun 2019, h.3.

¹² Merupakan pandangan bahwa manusia merupakan aktor utama lingkungan hidup.

¹³ A, Junaidi. 'Dekonstruksi Tafsir Antroposentrisme', *Jurnal Studi Agama Dan Pemikiran Islam*, Vol. 8, No. 1, Tahun 2014, h. 69.

¹⁴ berpusat pada lingkungan subjek yang memiliki nilai terhadap dirinya sendiri.

¹⁵ H, Tasos. 'A Critical Reading of Ecocentrism and Its Meta-Scientific Use of Ecology, Instrumental Versus Emancipatory Approaches in Environmental Education and Ecology Education', *Technology Education Journal*, Vol. 23, No. 8, Tahun 2014, h.17 <<https://doi.org/10.1007/s11191-012-9493-1>>.

¹⁶ Y, Yusup R. 'Melawan Etika Lingkungan Antroposentris', *FIDEI*, Vol. 2, No. 1, Tahun 2019, h. 183.

¹⁷ Statuta Mahkamah Keadilan Internasional, *Loc.cit*.

¹⁸ Agusman, Damos Dumoli. 'Indonesia Dan Hukum Internasional, Dinamika Posisi Indonesia Terhadap', *Jurnal Yuris*, Vol. 15, No. 1, Tahun 2014, h.32.

¹⁹ Prasetyo, Allan Hermit. 'Kewenangan Ankum Terhadap Wn Yang Dimobilisasi Dalam Hdm', *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol. 5, No. 3, Tahun 2016, h. 528 <<https://doi.org/10.24843/JMHU.2016.v05.i03.p11>>.

²⁰ Soniardhi, 'Kewenangan Ankum Terhadap Tawanan Perang Dalam Hukum Disiplin Militer'. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol. 6, No. 4, Tahun 2017, h. 423 <<https://doi.org/10.24843/JMHU.2017.v06.i04.p05>>.

sebuah faktor penting dalam kehidupan bermasyarakat cenderung dikesampingkan dalam beberapa dekade terakhir dan memuncak pada masa darurat kesehatan masyarakat *Corona Virues Dessease* (COVID-19). Asumsi yang berkembang menilai bahwa COVID-19 merupakan sebuah bentuk kemunduran terhadap ke higienisan produk makanan dalam sebuah refleksi²¹ serta paradoks bahwa COVID-19 hanya merupakan sebuah konspirasi.²² Persoalan ini seolah meredam informasi terkait *cold war* antar beberapa negara termasuk Indonesia dengan Republik Rakyat Cina (RRC) yang bersengketa akibat *nine based lines* hingga penarikan diri Amerika Serikat dari keanggotaan *Joint Comprehensive Plan of Action* dengan Iran. Berdasarkan uraian tersebut, maka disusun jurnal berjudul **Kritik Kelemahan Konfigurasi Pandangan Ekosentris Pada Protocol Additional to the Geneva Conventions 1949** sebagai Prasyarat kelulusan pada Magister Ilmu Hukum Universitas Udayana.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang menjadi acuan dalam penelitian jurnal ini diantaranya:

1. Apakah terdapat permasalahan pada formulasi *Protokol I* pada konsep ekosentris perlindungan Hukum Lingkungan Internasional?;
2. Bagaimana kritik terhadap pergeseran konsep ekosentris perlindungan hukum lingkungan Internasional pada konflik bersenjata melalui *Protokol I*?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diungkapkan diatas, adapun tujuan diangkatnya penelitian ini diantaranya untuk menguraikan pergeseran prinsip ekosentris pada perlindungan hukum internasional yang dimuatkan dalam *Protocol I* yang mengakibatkan konflik norma dengan aturan hukum internasional lainnya serta analisis ini diharapkan dapat meningkatkan *dependning electability issues* dari pembahasan *Protocol Addictional I Ganewa Convention 1949*.

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif yang merupakan penelitian hukum dengan mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, termasuk aspek asas-asas hukum, konsep hukum, dan perbandingan hukum.²³ Guna mencapai tujuan penulisan sebagaimana dikemukakan pada bagian sebelumnya, penelitian ini disusun dengan dua pendekatan, yaitu pendekatan analisis dan konseptual. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini mencakup bahan hukum primer berupa Instrumen yang adalah sumber hukum internasional sejalan dengan Pasal 38 ayat (1) Statuta Mahkamah Pengadilan Internasional (*International Court of Justice*) serta ditunjang dengan bahan primer berupa literatur ilmiah dalam setiap kategori disertai dengan arti kosa kata yang didapatkan dari kamus hukum dll sebagai bahan hukum tersier.

²¹ James, "COVID-19: Reflections, Disaster Medicine and Public Health Preparedness (Inggris, Cambridge University Press, 2020), h.7. <<http://dx.doi.org/10.1017/dmp.2020.191>>

²² Abaido, Ghada M dan Takshe, Aseel A. 'COVID-19: Virus or Viral Conspiracy Theories', (America, AJBSR Press, 2020), h. 113. <<https://doi.org/10.34297/AJBSR.2020.08.001252.To>>.

²³ Ali, Zainuddin. 'Metode Penelitian Hukum', (Jakarta, Sinar Grafika Press,2009), h. 4.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Falsifikasi Konsep Ekosentris Pada *Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts*

Sebagaimana dipahami bahwa instrumen internasional baku yang disepakati sebagai *legal standing* perlindungan lingkungan hidup ketika terjadi konflik bersenjata mengacu pada Pasal 38 ayat (1) STATUTA²⁴ setidaknya terdapat beberapa bentuk perjanjian internasional berkenaan dengan instrumen hukum lingkungan global dalam skala traktat diantaranya *Declaration of The United Nations Conference in the Human Environment 1972* (Deklarasi PBB tentang Lingkungan Hidup Manusia 1972. yang menjadi acuan pembentukan *Convention on the Prohibition of Military or Any Other Hostile Use of Environmental Modification Techniques 1976* serta *Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts* (Konvensi tentang Perlindungan terhadap Aktifitas Militer yang menggunakan teknik modifikasi lingkungan). Jika ditelaah, umumnya konvensi dan *covenant* bersifat *Law Making* yang dapat ditafsirkan sebagai upaya perumusan kaidah internasional, juga merupakan dokumen resmi pada tingkat perjanjian multilateral baik yang diprakarsai oleh lembaga internasional maupun negara (*full capacity of law*). Meskipun, status "*law making*" dari hukum internasional cenderung dipertanyakan terkait potensi yang akan diakomodir sebagaimana ditentukan dalam perjanjian internasional. Kompleksitas ini turut diungkapkan oleh L. Soons *et.al* pada bahasan "*revealing the publicness of international law*" yang menilai bahwa *the problem with international law appears to be its (perhaps necessary) inflexibility to adapt to new developments which may risk it being by-passed by reality* Cangkupan tersebut berbeda dengan *protocol*²⁵ yang terminologinya digunakan untuk perjanjian dengan materi yang lebih singkat dari *treaty* ataupun *convention*.²⁶

Menurut *International Court of Justice*, Protokol I memberikan aturan tambahan mengenai lingkungan hidup dan paksaan terhadap negara-negara yang telah menandatangani protokol ini.²⁷ Namun, beberapa kritikus memandang bahwa korban yang utama yang harus dilindungi oleh protokol ini adalah manusia²⁸, yaitu kesehatan dan keselamatan populasi di tempat terjadinya konflik bersenjata. Hal ini terlihat dari Artikel 55 paragraf 1 yang menyatakan:

"Care shall be taken in warfare to protect the natural environment against widespread, long term, and severe damage. This protection includes a prohibition of the use of methods of warfare which are intended, or may be expected to cause such damage to the natural environment and thereby to prejudice the health or survival of the population."

Frasa "*the health or survival of the population*" yang sebelumnya diawali oleh muatan "*natural environment*" jelas menunjukkan sebuah inkonsistensi dalam perumusannya. Ini ditenggarai oleh alasan bahwa kedua frasa tersebut merupakan sebuah bentuk orientasi atau dapat dipahami sebagai dorongan politik yang berbeda. Pemikiran bahwa Protokol I juga dititikberatkan pada "*protection of war victims*" dimuatkan pada

²⁴ Statuta Mahkamah Pengadilan Internasional (*International Court of Justice*), *Loc.cit*.

²⁵ Protokol terdiri dari 6 (enam) bagian antara lain (i) *Protocol of signature*; (ii) *Optional Protocol*, (iii) *Protocol Based on Framework treatie*; (iv) *protocol amending*; (v) *Addictional Protocol*.

²⁶ Soons, Liber Amicorum A H A. '*What ' s Wrong with International Law*', (Leiden, *Koninklijke Brill Nv*, 2015), h. 103 <https://doi.org/doi.10.1163/9789004294585_030>.

²⁷ *International Court of Justice Reports*, 1997, hlm. 242 paragraf 31.

²⁸ Pandangan ini memiliki corak yang sama dengan keberadaan dari ANKUM dalam peperangan sebagaimana diungkapkan dalam Soniardi, *Op.cit*, h. 14.

PART I GENERAL PROVISION, Article I point. 3 Protocol I akan tetapi apabila menilik dari instrumen hukum yang melandasi pembentukannya sesuai muatan Article 2 Purpose of this Protocol sub. A menjadikan Konvensi Janewa pada tanggal 12 Agustus 1949 sebagai acuan yang seharusnya memiliki ide ataupun pemikiran yang sama.

ENMOD Convention dinilai unik karena merupakan perjanjian multilateral pertama yang mengatur tentang pelucutan senjata, dimana SEKJEN PBB bertindak sebagai lembaga penyimpanan (*Storage Institutions*)²⁹. Lembaga penyimpan selanjutnya memberitahukan semua pihak pada perjanjian tersebut setelah menerima piagam pengesahan dari salah satu pihak.³⁰ Selain Konvensi ENMOD, kerangka hukum internasional yang berkaitan dengan perlindungan lingkungan hidup dalam konflik bersenjata adalah Protokol I. Protokol ini disahkan pada tanggal 8 Juni 1977, beberapa bulan setelah Konvensi ENMOD disahkan. Dua hal penting yang dilarang untuk dilakukan oleh negara pihak menurut protokol ini, yaitu "(1) to employ methods and means of warfare which are intended, or may be expected, to cause widespread, long-term, and severe damage to the natural environment and thereby to prejudice the health or survival of the population;³¹ (2) attacks against the natural environment by way of reprisal.³²"

Pasca 1970, muncul gerakan *deep ecology* yang dipopulerkan oleh Arne Naess melalui artikel yang berjudul "*The Shallow and the Deep, Long-Range Ecology Movement: A Summary*."³³ Pandangan ini mencoba meruntuhkan pandangan yang selama ini bersifat antroposentris mengenai perlindungan lingkungan hidup.³⁴ Jika dalam konsep antroposentris tersebut perlindungan terhadap lingkungan adalah semata-mata karena manusia membutuhkan lingkungan dan sumber daya di dalamnya untuk hidup, maka dalam konsep ekosentris yang diusung oleh *deep ecology* tidak demikian. Menurut para penganut ekosentris, lingkungan harus dilindungi dan dihormati karena lingkungan memiliki nilai terhadap dirinya sendiri, sesuai pandangan Stephan Harding.³⁵ Penghormatan terhadap lingkungan hidup harus diletakkan sejajar dengan penghormatan terhadap manusia yang memiliki harkat dan martabat sehingga nilai lingkungan hidup tidak bergantung pada seberapa pentingnya lingkungan tersebut bagi manusia, atau pada nilai ekonomisnya, namun karena ia sendiri memiliki nilai sebagaimana adanya.³⁶

²⁹ Lembaga penyimpan, dalam hal ini memiliki peranan sebagai sebuah negara ataupun wadah yang terorganisir dalam sebuah birokrasi yang diakui dunia dan secara tegas disebutkan peranannya untuk menyimpan segala bentuk perjanjian yang dilaksanakan oleh para negara yang menyetujui kesepakatan tersebut dalam Katherine M. Kelly, 1992, "*Declaring War on the Environment: The Failure of International Environmental Treaties During the Persian Gulf War*," *American University International Law Review* Vol. 7 Issue 4, hlm. 933.

³⁰ Pasal 14 UU 24.2000 (Perjanjian Internasional).

³¹ Protokol I, Article 35 (3).

³² Protokol I, Article 55 (1).

³³ Nelson, Michael P. "*Deep Ecology*," (*Encyclopedia of Environmental Ethics and Philosophy*, 2nd edition, 2020), h. 206.

³⁴ Smith, William dan Gough, Annette Greenall, '*Deep Ecology as a Framework for Student Eco-Philosophical Thinking*', *Journal JVPS*, Vol. 2 No. 1, Tahun 2015 <<https://doi.org/10.21913/JPS.V2I1.1101>>.

³⁵ 'What Is Deep Ecology? | Schumacher College' <<https://www.schumachercollege.org.uk/learning-resources/what-is-deep-ecology>> [Diakses pada 13 April 2022].

³⁶ *Ibid.*, hlm. 207.

Gerakan *deep ecology* kemudian semakin dikukuhkan dengan adanya Deklarasi Stockholm. Dalam kaitannya dengan perang, konvensi ini mengatur bahwa dalam perang, negara-negara harus memastikan bahwa tindakan mereka tidak membahayakan lingkungan negara lain maupun wilayah yurisdiksi negara itu sendiri.³⁷ Kerangka hukum internasional yang pertama kali mengakui adanya perlindungan terhadap lingkungan hidup pada masa konflik bersenjata. Konvensi ini diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1976 dan terbuka untuk ditandatangani pada tahun 1977. Lahirnya konvensi ini adalah sebagai respon terhadap Perang Vietnam yang berlangsung sejak tahun 1955 hingga 1975. Md. Jahidul Islam turut mengemukakan pandangan Gabriel bahwa fenomena bahwa "*Global environment movement particularly begin since 1960s*" dengan dorongan untuk "*Increased awareness around the connection between globalization and environmental degradation*".³⁸ Persoalannya, pengaplikasian dari hukum lingkungan internasional sebagaimana diatur dalam Protokol I hanya berlaku ketika terjadi konflik bersenjata dan tidak mengatur "*indirectly work for the protection of environment during armed conflict*" sehingga turut menyajikan sebuah persoalan baru.

Lebih lanjut, ENMOD Convention mengatur bahwa negara pihak dalam konflik bersenjata dilarang menggunakan teknik-teknik modifikasi lingkungan (*environmental modification techniques*) yang dapat menimbulkan dampak yang meluas dan dengan jangka waktu yang lama terhadap negara pihak lainnya.³⁹ Article 2 konvensi ini mengatur mengenai definisi yang dimaksud dengan teknik modifikasi lingkungan, yaitu "*...environmental modification techniques refers to any technique for changing – through the deliberate manipulation of natural processes – the dynamics, composition or structure of the Earth, including its biota, lithosphere, hydrosphere, and atmosphere, or of outer space.*" Dalam konvensi ini tidak serta merta semua penggunaan teknik modifikasi lingkungan dilarang, sebab hanya mengacu pada Artikel 1 dan Artikel 2 dalam konvensi ini.⁴⁰ Pembahasan lebih lanjut mengenai kerangka hukum internasional untuk perlindungan lingkungan hidup dalam konflik bersenjata kemudian terhenti pada akhir tahun 1970-an. Mempertahankan lingkungan dalam modernisasi global merupakan sebuah kemutlakan, sejalan dengan komitmen internasional yang menetapkan 17 *point of Sustainable Development Goal's* yang pada konteksnya relevan dengan prinsip SDG 14, *Life Below Water*, SDG 13, *Climate Action*, SDG 15, *Life on Land* dan SDG 12, *Responsible Consumption and Production*.⁴¹ Pemahaman terkait SDG's sendiri diakui oleh berbagai negara dalam kerangka *International Law*, namun seorang pakar hukum Bangladesh menilai bahwa penggunaan istilah SDG yang ditransferkan oleh masyarakat internasional pada konteks *Good Governance* bukan merupakan sebuah opsi yang tepat. Ia mengkritik bahwa pemaknaan *Good Governance* sendiri hanya sebuah label yang

³⁷ Principle 7 Declaration of the United Nations Conference on the Human Environment.

³⁸ Islam, Md. Jahidul, "*The Protection of Environment during Armed Conflict: A Review of International Humanitarian Law (IHL)*", *Journey Society and Change*, Vol. 9, No. 3, Tahun 2019, h. 52.

³⁹ Article I Convention on the Prohibition of Military or Any Other Hostile Use of Environmental Modification Techniques

⁴⁰ Yoram Dinstein, 2001, "Protection of the Environment in International Armed Conflict," dalam Max Planck Yearbook of United Nations Law, Volume 5, hlm. 526.

⁴¹ dpicampaigns, 'About the Sustainable Development Goals', *United Nations Sustainable Development* <<https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/>> [diakses pada 13 April 2022].

tidak memiliki daya mengikat, namun hanya sebuah pembenaran diri akan sebuah pembangunan.⁴²

Barulah pada tahun 2016 *Protection of the Environment in Relation to Armed Conflicts* (PERAC) mulai dibahas. Pada tahun 2019, *International Law Commissions* (ILC) menambahkan 8 (delapan) prinsip-prinsip perlindungan lingkungan pada masa konflik bersenjata, yaitu mengenai *human displacement, state responsibility, corporate due diligence and liability, Martens Clause with respect to the protection of the environment in relation to armed conflict, environmental modification techniques, dan relief and assistance*.⁴³ Tidak konsisten dan terbatasnya pengaturan perlindungan lingkungan hidup ketika konflik bersenjata di dasari oleh beberapa alasan diantaranya pada muatan Protokol I juga dititikberatkan pada "*protection of war victims*" dimuatkan pada *PART I GENERAL PROVISION, Article 1 point. 3 Protocol I* akan tetapi apabila menilai dari instrumen hukum yang melandasi pembentukannya sesuai *Article 2 Purpose of this Protocol sub. A Article 2 Purpose of this Protocol sub. A* menjadikan Konvensi Jenewa pada tanggal 12 Agustus 1949 sebagai acuan serta Artikel 55 paragraf 1 yang menekan pada aspek "*survival of the population*" yang seharusnya memiliki ide ataupun pemikiran ekosentris namun justru mendominankan antroposentris.

3.2 Kritik terhadap Pergeseran Arah Berpikir Konsep Ekosentris Pada *Protocol I Geneva Convention* dan *ENMOD Convention*

Invasi yang terjadi pada Kuwait dengan Irak sebagai negara penyerang pada 2 Agustus 1990 menyadarkan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk mempertimbangkan mengenai tanggung jawab negara (*states responsibility*) atas adanya kerugian lingkungan yang timbul atas *unlawful military acts*. Dalam Perang Teluk tersebut, Irak dengan sengaja membakar kilang penyimpanan minyak milik Kuwait hingga tumpahan minyak tersebut mencemari lingkungan. Sementara itu, Irak bukanlah salah satu dari 72 (tujuh puluh dua) negara yang meratifikasi Konvensi ENMOD sehingga tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas dasar *unlawful acts*.⁴⁴ Akibatnya, upaya pemulihan lingkungan dilakukan oleh berbagai organisasi internasional, bukan oleh Irak sendiri. *United Nations Environmental Programme* kemudian membentuk satuan tugas untuk meneliti kerusakan lingkungan di wilayah Teluk Persia selama 90 (sembilan puluh) hari.

Atas peristiwa ini, muncul pula pemikiran kritis mengenai apakah dua kerangka hukum internasional yang disahkan pada tahun 1970-an di atas benar-benar dapat melindungi lingkungan hidup dari aktivitas-aktivitas militer dalam konflik bersenjata.

⁴² Istilah *Good Governance is not the reality, Good Governance for Sound Development is the reality* dalam Hossen, Md Miraj, '*Problems and Possibilities of Good Governance in Bangladesh, Hurdles to Problems and Possibilities of Good Governance in Bangladesh*', *Public Policy and Administration Research*, Tahun 2018.

⁴³ Tara, Smith. 2019. "*Critical Perspectives on Environmental Protection in Non-International Armed Conflict: Developing the Principles of Distinction, Proportionality and Necessity*," *Leiden Journal of International Law*, Vol. 32, No. 4 647. <http://dx.doi.org/10.1017/S0922156519000372>.

⁴⁴ *Unlawfull military order* dengan menilik pada *Australian Defence Force Discipline Act 1982*, tepatnya pada "*defence of superior orders*" dijelaskan sebagai sebuah tindakan mematuhi perintah yang tidak berdasar hukum oleh atasan dari seorang prajurit, kutipan aslinya "*an unlawful order that the person did not know, and could not reasonably be expected to have known, was unlawful*" dalam Wolfendale, Jessica. '*Military Professional Integrity and Disobedience in the Military*', *Journal of Military Ethics*, Vol. 8, No. 2, Tahun 2009, h. 127 <<https://doi.org/10.1080/15027570903037934>>.

Ketentuan-ketentuan internasional yang ada, baik yang secara langsung maupun tidak langsung bertujuan melindungi lingkungan dalam konflik bersenjata, dipandang seringkali ambigu. Maka dari itu *International Law Commissions* memiliki tugas penting untuk menyelidiki kembali *gap* dalam aturan-aturan tersebut.⁴⁵ Kritik lainnya terhadap Konvensi ENMOD terletak pada Artikel 1 dan Artikel 2. Berdasarkan kedua pasal tersebut, para ahli memandang bahwa konvensi tersebut hanya melarang penggunaan sarana lingkungan hidup sebagai senjata, namun tidak mengatur mengenai dampak konflik bersenjata terhadap lingkungan hidup.⁴⁶ Selain itu, larangan penggunaan teknik modifikasi lingkungan yang dimaksud pun sangat terbatas, hanya yang memiliki dampak yang sifatnya "*widespread, long-lasting or severe*". Beberapa teknik yang membahayakan lingkungan tidak diatur dalam konvensi ini. Dalam konvensi ini tidak jelas diatur apakah beberapa teknik modifikasi yang lebih moderat, misalnya merusak tanggul (dam), mengalihkan aliran sungai, atau pembumihangusan merupakan teknik yang dilarang.⁴⁷ Dengan demikian, kembali ke pembahasan Perang Teluk, seandainya pun Irak merupakan negara pihak dalam Konvensi ENMOD, maka belum tentu Irak memangku *states responsibility* atas perbuatannya yang sudah jelas menyebabkan kerusakan masif di Teluk Persia.

Protokol I pun tidak terlepas dari kritikan. Rumusan Artikel 55 Protokol I, menurut para kritikus hukum internasional, menyiratkan bahwa premis pertama memang tampaknya memberikan perlindungan kepada lingkungan hidup. Namun, jika dibaca lebih lanjut, maka maknanya sangat bergantung pada konsekuensi yang ditimbulkan. Negara pihak melanggar aturan tersebut jika dan hanya jika populasi di sekitar konflik bersenjata terancam kesehatan dan keselamatannya.⁴⁸ Tindakan-tindakan yang dilarang untuk dilakukan dalam sebuah konflik bersenjata dianggap melanggar protokol ini ruang lingkupnya menjadi sangat terbatas. Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa Protokol I merupakan bentuk kemunduran gerakan perlindungan lingkungan dari yang seharusnya telah diupayakan dengan konsep ekosentris menjadi kembali antroposentris.

Selain dari aspek filosofisnya, secara teknis pun Protokol I memiliki kekurangan. Dalam protokol ini, sarana perang yang dilarang adalah yang menyebabkan "*widespread, long term, and severe damage to the environment*". Ketiga konsekuensi tersebut merupakan syarat yang sifatnya kumulatif agar negara yang melakukannya dalam konflik bersenjata dapat dimintai pertanggungjawaban. Karena itu, standar ini terlalu tinggi untuk dipenuhi tanpa diketahui batasannya, sehingga sulit untuk diimplementasikan. Hal ini terlihat dalam beberapa asesmen untuk menilai kerusakan lingkungan akibat perang. Misalnya, *The Review of NATO Commette against the Federal Republic of Yugoslavia* dalam laporan akhirnya tahun 2000 menyatakan bahwa batasan kriteria yang diadopsi oleh Protokol I terlalu tinggi sehingga sulit untuk menemukan adanya pelanggaran terhadap ketentuan hukum internasional. Hal yang sama juga disampaikan oleh tim asesmen untuk Perang Teluk tahun 1990.⁴⁹

⁴⁵ Karine, Bannelier-Christakis. '*International Law Commission on Protection of the Environment in Times of Armed Conflict, A Possibility for Adjudication*', h. 133.

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 134.

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 135.

⁴⁸ Swinarski, C. '*Studies and Essays on International Humanitarian Law and Red Cross Principles in Honour of Jean Pictet*', (Budapest, Akadémiai Kiadó, 1984) h. 729.

⁴⁹ Bannelier-Christakis Karine, *Op.Cit.*, hlm. 136.

Kritik selanjutnya terhadap Protokol I adalah protokol tersebut hanya berlaku untuk konflik bersenjata internasional. Padahal, sebagaimana kita ketahui, sebagian besar konflik dewasa ini bukanlah konflik internasional, melainkan perang sipil atau kerusuhan internal oleh gerakan separatis. Kritik ini juga pada dasarnya berlaku untuk Konvensi ENMOD maupun ketentuan internasional lainnya yang secara tidak langsung hendak memberikan perlindungan terhadap lingkungan. Dari penjelasan di atas, maka dapat dipahami bahwa secara umum Konvensi ENMOD maupun Protokol I belum mampu memberikan perlindungan bagi lingkungan pada masa konflik bersenjata. International Law Commissions pada tahun 2011 memberikan catatan umum sebagai berikut:⁵⁰ *“the extensive development of international environmental law in recent decades is not matched by a similar development in international humanitarian law. The clarification and development of international humanitarian law for the protection of the environment has lagged behind.”* International Law Commissions kemudian menyusun *Protection of the Environment in Relation to Armed Conflicts* (PERAC) pada tahun 2019, yang akan disahkan pada tahun 2021 nanti.

Terdapat dua hal penting yang harus diselesaikan dalam PERAC, yaitu mengenai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan oleh *non-state armed groups* dan dampak lingkungan atas penggunaan senjata. Kedua hal ini belum selesai dibahas, namun ditargetkan akan diserahkan pada Sekretaris Jenderal PBB pada tanggal 1 Desember 2020.⁵¹ Hingga saat ini hal tersebut masih dalam pembahasan. Dengan adanya PERAC, maka diharapkan upaya perlindungan lingkungan hidup dalam konflik bersenjata dapat benar-benar dilaksanakan.

4. Kesimpulan

Pembahasan tersebut bermuara pada 2 (dua) simpulan dengan ditunjang oleh rekomendasi normotetik diantaranya: Ke-satu, Permasalahan pada formulasi *Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts* pada konsep ekosentris perlindungan Hukum Lingkungan Internasional sebab terdapat inkonsistensi pengaturan perlindungan lingkungan hidup ketika konflik bersenjata pada materi muatan *PART I GENERAL PROVISION, Article 1 point. 3 Protocol I* Protokol I juga dititikberatkan pada *“protection of war victims”*, *Article 2 Purpose of this Protocol sub. A* serta Artikel 55 paragraf 1 yang menekan pada aspek *“survival of the population”* yang seharusnya memiliki ide ataupun pemikiran ekosentris namun justru mendominasi antroposentris sehingga oleh karena itu, maka penting untuk kembali merestorasi konsep ekosentris yang menjadi metode baru dalam perlindungan lingkungan hidup pada skala internasional; sedangkan simpulan ke-dua menunjukkan bahwa Kritik terhadap instrumen perlindungan hukum lingkungan Internasional pada konflik bersenjata melalui *Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts* terletak pada inkonsistensi perumusannya, kemunduran terhadap politik lingkungan hidup internasional yang mendominasi konsep ekosentris, perlu dipercepat pengesahan PERAC sehingga

⁵⁰ *Report of the International Law Commission on the work of its sixty-third session* (2011), hlm. 355, paragraf.18.

⁵¹ CEOBS, 2019, *‘Briefing Paper Strengthening the International Commission’* <https://ceobs.org/briefing-paper-strengthening-the-international-law-commissions-newly-adopted-draft-principles-on-the-protection-of-the-environment-in-relation-to-armed-conflicts/#3>, diakses pada 1 Desember 2019.

dapat *mengcover* pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan oleh *non-state armed groups* dan dampak lingkungan atas penggunaan senjata.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Zainuddin. *'Metode Penelitian Hukum'*. (Jakarta, Sinar Grafika Press, 2009).
- DeW.eerd, Sarah. *"War and the Environment,"* (South Africa, Johansberg University Press, 2013),
- James, *"COVID-19: Reflections, Disaster Medicine and Public Health Preparedness* (Inggris, Cambridge University Press, 2020).
- Nelson, Michael P. *"Deep Ecology,"*. (*Encyclopedia of Environmental Ethics and Philosophy, 2nd edition*, 2020).
- Soons, Liber Amicorum A H A. *'What ' s Wrong with International Law'*, (Leiden, Koninklijke Brill Nv, 2015).
- Philippe, Sands. *"Hazardous Substances and Activities in Principles of International Environmental Law"* (Cambridge: Cambridge University Press, 2003).
- Philippe, Sands. *"Principles and Rules Establishing Standards,"* (Cambridge: Cambridge University Press, 2003).
- Swinarski, C. *'Studies and Essays on International Humanitarian Law and Red Cross Principles in Honour of Jean Pictet'* , (Budapest, Akadémiai Kiadó, 1984).

Jurnal

- Abaido, Ghada M dan Takshe, Aseel A. *'COVID-19: Virus or Viral Conspiracy Theories'*, (America, AJBSR Press, 2020).
- A, Junaidi. *'Dekonstruksi Tafsir Antroposentrisme'*, *Jurnal Studi Agama Dan Pemikiran Islam*, Vol. 8, No. 1, Tahun 2014.
- Agusman, Damos Dumoli. *'Indonesia Dan Hukum Internasional, Dinamika Posisi Indonesia Terhadap'*, *Jurnal Yuris*, Vol. 15, No. 1, Tahun 2014.
- Djohari. *'Terapan Hukum Tata Negara Darurat Dalam Kaitannya Dengan Penanggulangan Gangguan Keamanan Dan Bencana Tsunami Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam'*, *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, No. 3 (2011).
- H, Tasos. *'A Critical Reading of Ecocentrism and Its Meta-Scientific Use of Ecology, Instrumental Versus Emancipatory Approaches in Environmental Education and Ecology Education'*, *Technology Education Journal*, Vol. 23, No. 8, Tahun 2014.
- Islam, Md. Jahidul, *"The Protection of Environment during Armed Conflict: A Review of International Humanitarian Law (IHL)"*, *Journey Society and Change*, Vol. 9, No. 3, Tahun 2019.
- Idzna, Fadia dan S, L. Tri, *'Perlindungan Lingkungan Hidup Dalam Kaitannya Dengan Situasi Konflik Bersenjata Internasional'*, *Diponegoro Law*, Vol. 5, No. 3 (2016), h. 18.

- Hossen, Md Miraj, *'Problems and Possibilities of Good Governance in Bangladesh, Hurdles to Problems and Possibilities of Good Governance in Bangladesh'*, *Public Policy and Administration Research*, Tahun 2018.
- Landra, Putu Tuni Cakabawa. Utari, A.A. Sri dan Purnami, Ni Putu Intan. *"Tinjauan Hukum Laut Internasional Mengenai Tanggungjawab Terkait Pencemaran Lingkungan Akibat Tumpahan Minyak Di Wilayah Tumpang Tindih Zona Ekonomi Eksklusif Antara Indonesia Dan Malaysia Yang Terletak Di Perairan Selat Malaka"*, *Jurnal Kertha Negara*, Vol. 6, No. 5, Tahun 2019.
- Mulyono, Hersapta. *'PRINSIP MILITARY NECESSITY DALAM HUKUM'*, *Hukum Dan Pembangunan*, Vol. 35.No. 2 (2000), h. 167.
- Prasetyo, Allan Hermit. *'Kewenangan Anklam Terhadap Wn Yang Dimobilisasi Dalam Hdm'*, *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol. 5, No. 3, Tahun 2016.
- Smith, William dan Gough, Annette Greenall, *'Deep Ecology as a Framework for Student Eco-Philosophical Thinking'*, *Journal JVPS*, Vol. 2 No. 1, Tahun 2015.
- Soniardhi, *'Kewenangan Anklam Terhadap Tawanan Perang Dalam Hukum Disiplin Militer'*. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol. 6, No. 4, Tahun 2017.
- Y, Yusup R. *'Melawan Etika Lingkungan Antroposentris'*, *FIDEI*, Vol. 2, No. 1, Tahun 2019.
- Tara, Smith. 2019. *"Critical Perspectives on Environmental Protection in Non-International Armed Conflict: Developing the Principles of Distinction, Proportionality and Necessity,"* *Leiden Journal of International Law*, Vol. 32, No. 4
- Wolfendale, Jessica. *'Military Professional Integrity and Disobedience in the Military'*, *Journal of Military Ethics*, Vol. 8, No. 2, Tahun 2009.

Website

- CEOBS, 2019, *'Briefing Paper Strengthening the International Commission'* <https://ceobs.org/briefing-paper-strengthening-the-international-law-commissions-newly-adopted-draft-principles-on-the-protection-of-the-environment-in-relation-to-armed-conflicts/#3>, diakses pada 1 Desember 2019
- dpicampaigns, *'About the Sustainable Development Goals'*, *United Nations Sustainable Development* <<https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/>> [diakses pada 13 April 2022].
- Report of the International Law Commission on the work of its sixty-third session* (2011), *'What Is Deep Ecology? | Schumacher College'* <<https://www.schumachercollege.org.uk/learning-resources/what-is-deep-ecology/>> [Diakses pada 13 April 2022].
- Karine, Bannelier-Christakis. *'International Law Commission on Protection of the Environment in Times of Armed Conflict, A Possibility for Adjudication'*.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Declaration of The United Nations Conference in the Human Environment* 1972

*Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the
Protection of Victims of International Armed Conflicts*

Declaration of The United Nations Conference in the Human Environment 1972

*Convention on the Prohibition of Military or Any Other Hostile Use of Environmental
Modification Techniques 1976*